



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.B/2018/PN.Bon.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR** ;
Tempat Lahir : Samarinda ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 14 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln.Arjuna gg.I no.21 RT.011 Kelurahan Jawa,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau
gang makmur RT.09 No.23 Kelurahan Teluk
Pandan, Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada Lapas Kelas III berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 05 November 2018 No.Reg.Perk : PDM-51/BTG/Epp.1/11/2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**". Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR**, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dokumen karyawan atas nama MUHAMMAD HARUNA SAID antara lain :
 - 1 (satu) lembar Employee entry application form ;
 - 1 (satu) lembar promotion form ;
 - 1 (satu) lembar mutation form ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Golden Cell Bontang ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 2 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 3 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Perdana Multi Jaya.

Dikembalikan kepada saksi TJIOE RINA anak dari HERLI

4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID Bin ANSAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR**, pada sekira antara bulan April hingga September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017 bertempat di Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena yang mendapat upah uang***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai sales penjualan handphone merk VIVO dimana saat sekarang ini perusahaan tersebut bernama PT.Julong Elektronika Teknologi yang bergerak di bidang marketing/penjualan handphone merk VIVO dan daerah distribusinya adalah Kaltim dan Kaltara selanjutnya terdakwa ditempatkan di Kota Bontang
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan pesanan handphone merk VIVO dari satu toko ke toko yang lain selanjutnya untuk menutupi kekurangan pemesanan tersebut terdakwa merubah pesanan handphone yang dipesan oleh pihak toko serta menggunakan saldo toko yang ada di perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa juga menggunakan uang yang dikirimkan oleh manajemen PT.Julong Elektronika Teknologi untuk membeli reward yang akan diberikan kepada pihak toko, adapun rinciannya sebagai berikut :

1) HALIM CELL 3

- Tanggal 05 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 15 (lima belas) unit type Y69
 - 10 (sepuluh) unit type Y53Dengan total pembelian senilai Rp.56.625.000,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp.53.625.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :
 - 12 (dua belas) unit type Y69
 - 4 (empat) unit type Y55S
 - 4 (empat) unit type Y53
 - 2 (dua) unit type V5S

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 4 September 2017 sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa terdapat saldo toko sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 5 (lima) unit type V5 Lite
 - 1 (satu) unit type V5+
 - 5 (lima) unit type V5S
 - 5 (lima) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp.42.435.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 3 (tiga) unit type V5+,
- 8 (delapan) unit type V5S
- 6 (enam) unit type Y55S

Serta penggunaan saldo toko sebesar Rp.19.430.000,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp.61.648.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 10 (sepuluh) unit type Y53

Dengan total senilai Rp.15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.9.270.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari program penjualan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 dan tidak benar bahwa yang digunakan untuk tambahan pembayaran saldo toko sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) HALIM CELL 2

- Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 5 (lima) unit type Y69
 - 4 (empat) unit type Y55S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total pembelian senilai Rp.21.541.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type Y69
- 5 (lima) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakan nama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2.

- Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 2 (dua) unit type V5+

Dengan total senilai Rp.15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp.3.198.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh delapan rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp.12.097.000,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 7 (tujuh) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 2 tertanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.7.582.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan tidak benar bahwa saldo toko yang digunakan sebesar Rp.3.198.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh delapan rupiah).

3) CV. PERDANA MULTI JAYA

- Reward untuk CV.PERDANA MULTI JAYA dari program penjualan bulan Mei, Juni dan Juli 2017 berupa lemari es serta TV untuk GOLDEN CELL dimana terdakwa mengirimkan foto nota pembelian barang tersebut beserta dengan nomor rekening Bank BCA atas nama SARONI dengan nomor rekening 6705105077 untuk penggantian uang pembelian barang reward tersebut kemudian dan telah ditransfer sebesar Rp.3.945.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) namun reward tersebut tidak diterima baik oleh CV. PERDANA MULTI JAYA maupun GOLDEN CELL.

- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 4 (empat) unit type V5S
- 6 (dua) unit type Y55S

Dengan total senilai Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditransfer dengan nilai tersebut namun dari pihak toko tidak menerima barang berupa adalah :

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit type V5S
 - 2 (dua) unit type Y55S
- 4) GOLDEN CELL
- Tanggal 18 April 2017 dari toko melakukan pemesanan
 - 3 (tiga) unit type V5+
 - 3 (tiga) unit type V5
 - 4 (empat) unit type Y51

Namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko.

- Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 6 (enam) unit type V5 Lite
 - 8 (delapan) unit type V5S

Namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko serta GOLDEN CELL juga tidak menerima reward yang diberikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi.

- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme pemesanan unit handphone adalah sebagai berikut :

- Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales melalui aplikasi WhatsApp dan BBM.
- Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko.
- Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales.
- Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi melalui aplikasi WeChat.
- Barang dikirim ke toko penerima melalui jasa pengiriman J&T Express.
- Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales.

Kemudian pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko dengan cara transfer ke rekening perusahaan dan dapat juga melalui potongan saldo toko di PT.Julong Elektronika Teknologi kemudian hal tersebut harus dilakukan ketika memesan handphone.

- Bahwa yang dimaksud saldo toko adalah jumlah uang yang masih tersisa di PT.Julong Elektronika Teknologi dimana uang tersebut merupakan milik dari toko yang merupakan akumulasi kelebihan transfer, uang refund (penurunan harga barang) serta uang unit demo (pajangan).

- Bahwa PT.Julong Elektronika Teknologi adalah pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut dan kerugian yang diderita sebesar

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.73.227.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
dengan perincian antara lain :

- Penggantian klaim HALIM CELL 3 sebesar Rp.20.124.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Penggantian klaim HALIM CELL 2 sebesar Rp.24.436.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggantian klaim GOLDEN CELL sebesar Rp.10.438.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Penggantian klaim CV.PERDANA MULTI JAYA sebesar Rp.18.229.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

bahwa terdakwa juga mengambil handphone demo live (pajangan) antara lain handphone merk VIVO type V5+ sebanyak 1 (satu) unit dan handphone merk VIVO type V5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total kerugian Rp.10.028.000,- (sepuluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) serta selisih kontrak mess VIVO di Bontang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa handphone merk VIVO tersebut terdakwa jual kembali dan seingat terdakwa ke toko ALAM JAYA di Loktuan namun terdakwa tidak ingat berapa dan tipe apa yang telah dijual oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ingat berapa hasil dari penjualan handphone tersebut kemudian uang tersebut digunakan untuk akomodasi serta kebutuhan pribadi seperti makan dan lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR**, pada sekira antara bulan April hingga September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017 bertempat di Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengalihkan pesanan handphone merk VIVO dari satu toko ke toko yang lain selanjutnya untuk menutupi kekurangan pemesanan tersebut terdakwa merubah pesanan handphone yang dipesan oleh pihak toko serta menggunakan saldo toko

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa juga menggunakan uang yang dikirimkan oleh manajemen PT. Julong Elektronika Teknologi untuk membeli reward yang akan diberikan kepada pihak toko, adapun rinciannya sebagai berikut :

1) HALIM CELL 3

- Tanggal 05 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 15 (lima belas) unit type Y69
- 10 (sepuluh) unit type Y53

Dengan total pembelian senilai Rp.56.625.000,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp.53.625.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y69
- 4 (empat) unit type Y55S
- 4 (empat) unit type Y53
- 2 (dua) unit type V5S

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 4 September 2017 sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa terdapat saldo toko sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 1 (satu) unit type V5+
- 5 (lima) unit type V5S
- 5 (lima) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp. 42.435.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 3 (tiga) unit type V5+,
- 8 (delapan) unit type V5S
- 6 (enam) unit type Y55S

Serta penggunaan saldo toko sebesar Rp.19.430.000,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp.61.648.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 10 (sepuluh) unit type Y53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total senilai Rp.15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT. Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari program penjualan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 dan tidak benar bahwa yang digunakan untuk tambahan pembayaran saldo toko sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) HALIM CELL 2

- Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type Y69
- 4 (empat) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp. 21.541.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type Y69
- 5 (lima) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakan nama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2.

- Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 2 (dua) unit type V5+

Dengan total senilai Rp.15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp.3.198.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh delapan rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp.12.097.000,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 7 (tujuh) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 2 tertanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp.7.582.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa saldo toko yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.198.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh delapan rupiah).

3) CV.PERDANA MULTI JAYA

- Reward untuk CV. PERDANA MULTI JAYA dari program penjualan bulan Mei, Juni dan Juli 2017 berupa lemari es serta TV untuk GOLDEN CELL dimana terdakwa mengirimkan foto nota pembelian barang tersebut beserta dengan nomor rekening Bank BCA atas nama SARONI dengan nomor rekening 6705105077 untuk penggantian uang pembelian barang reward tersebut kemudian dan telah ditransfer sebesar Rp.3.945.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) namun reward tersebut tidak diterima baik oleh CV. PERDANA MULTI JAYA maupun GOLDEN CELL.

- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 4 (empat) unit type V5S
- 6 (dua) unit type Y55S

Dengan total senilai Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditransfer dengan nilai tersebut namun dari pihak toko tidak menerima barang berupa adalah :

- 4 (empat) unit type V5S
- 2 (dua) unit type Y55S

4) GOLDEN CELL

- Tanggal 18 April 2017 dari toko melakukan pemesanan

- 3 (tiga) unit type V5+
- 3 (tiga) unit type V5
- 4 (empat) unit type Y51

Namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko.

- Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 6 (enam) unit type V5 Lite
- 8 (delapan) unit type V5S

Namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko serta GOLDEN CELL juga tidak menerima reward yang diberikan oleh PT. Julong Elektronika Teknologi.

- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme pemesanan unit handphone adalah sebagai berikut :

- Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales melalui aplikasi WhatsApp dan BBM.
- Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko.
- Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales.

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales mengirimkan pemesanan ke PT. Julong Elektronika Teknologi melalui aplikasi WeChat.
- Barang dikirim ke toko penerima melalui jasa pengiriman J&T Express.
- Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales.

Kemudian pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko dengan cara transfer ke rekening perusahaan dan dapat juga melalui potongan saldo toko di PT.Julong Elektronika Teknologi kemudian hal tersebut harus dilakukan ketika memesan handphone.

- Bahwa yang dimaksud saldo toko adalah jumlah uang yang masih tersisa di PT.Julong Elektronika Teknologi dimana uang tersebut merupakan milik dari toko yang merupakan akumulasi kelebihan transfer, uang refund (penurunan harga barang) serta uang unit demo (pajangan).

- Bahwa PT.Julong Elektronika Teknologi adalah pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut dan kerugian yang diderita sebesar Rp.73.227.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian antara lain :

- Penggantian klaim HALIM CELL 3 sebesar Rp.20.124.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Penggantian klaim HALIM CELL 2 sebesar Rp.24.436.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggantian klaim GOLDEN CELL sebesar Rp.10.438.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Penggantian klaim CV.PERDANA MULTI JAYA sebesar Rp.18.229.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

bahwa terdakwa juga mengambil handphone demo live (pajangan) antara lain handphone merk VIVO type V5+ sebanyak 1 (satu) unit dan handphone merk VIVO type V5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total kerugian Rp.10.028.000,- (sepuluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) serta selisih kontrak mess VIVO di Bontang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa handphone merk VIVO tersebut terdakwa jual kembali dan seingat terdakwa ke toko ALAM JAYA di Loktuan namun terdakwa tidak ingat berapa dan tipe apa yang telah dijual oleh terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ingat berapa hasil dari penjualan handphone tersebut kemudian uang tersebut digunakan untuk akomodasi serta kebutuhan pribadi seperti makan dan lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SILVIA YUANITA anak dari HENKY SOERJANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian Polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO atas pesanan saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 3 ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan pengelola toko handphone HALIM CELL 3 bergerak dibidang niaga handphone dan aksesorisnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku sales distributor handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi areal Bontang dan saksi selaku pemilik toko handphone HALIM CELL 3 sering pesan handphone merk VIVO melalui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan HP merk VIVO tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017 di Bontang ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 4 September 2017 saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 3 melakukan pemesanan handphone merk VIVO kepada Terdakwa selaku sales handphone merk VIVO areal Bontang, namun barang yang dipesan tersebut tidak datang dan saksi sebagai pemilik toko sudah mempertanyakan hal tersebut

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SPG handphone VIVO serta Terdakwa namun dijawab belum datang hingga pada tanggal 10 September 2017 kemudian Terdakwa menyuruh SPG VIVO untuk mengambil barang tersebut di kostnya kemudian ketika barang tersebut datang terdapat kejanggalan dimana barang tersebut kurang dan segel dus sudah terbuka serta tidak ada nota barang ;

- Bahwa saksi pesan Handphone merek VIVO kepada PT. Julong Elektronika Teknologi melalui Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 4 September 2017 saksi melakukan pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) unit handphone dengan perincian sebagai berikut :
 - 15 (lima belas) unit type Y69 warna gold ;
 - 10 (sepuluh) unit type Y53 warna gold ;

Namun yang datang pada tanggal 10 September 2017 adalah sebagai berikut yaitu :

- 10 (sepuluh) unit type Y69 dan kekurangannya sebanyak 15 (lima belas) unit dan Terdakwa mengatakan karena admin di PT.Julong Elektronika Teknologi masih banyak pesanan dan pesanan dari toko dipending ;
- Kemudian pada tanggal 14 September 2017 datang barang 5 (lima) unit type Y69 dan 5 (lima) unit type Y53.

Kekurangan 5 (lima) unit type Y53 diganti uang oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi telah menghubungi PT.Julong Elektronika Teknologi untuk complain masalah tersebut namun karena terkendala masalah bahasa maka saksi meminta data pemesanan toko HALIM CELL 3 dan ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa :

- Pada tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 16 (enam belas) unit handphone dengan perincian 5 (lima) unit type V5 Lite, 1 (satu) unit type V5+, 5 (lima) unit type V5S, 5 (lima) unit type Y55S namun yang dipesan Terdakwa ke PT.Julong Elektronika Teknologi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit handphone dengan perincian 5 (lima) unit type V5 Lite, 3 (tiga) unit type V5+, 8 (delapan) unit type V5S, 6 (enam) unit type Y55S serta penggunaan saldo toko sebesar Rp19.430.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 10 (sepuluh) unit type Y53 namun yang dipesan Terdakwa ke PT.Julong Elektronika Teknologi sebanyak 12 (dua belas) unit type Y53 serta penggunaan saldo toko sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) ;
- Pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa melakukan pemesanan yang tidak sesuai dengan pesanan toko HALIM CELL 3 dimana toko melakukan pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) unit handphone dengan perincian 15 (lima belas) unit type Y69 warna gold dan 10 (sepuluh) unit type Y53 warna gold namun berdasarkan data yang diterima toko bahwa Terdakwa melakukan pemesanan yaitu 12 (dua belas) unit type Y69 Gold, 4 (empat) unit type Y5S, 4 (empat) unit type Y55S, 4 (empat) unit type Y53 dan ada penggunaan potongan saldo Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Dan terdapat pemesanan 5 (lima) unit type Y69 dan 5 (lima) unit type Y53 pada tanggal 12 September 2017 sementara HALIM CELL 3 tidak pernah melakukan pemesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Handphone merek VIVO yang di kirim PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut dengan cara :
 - Merubah jumlah dan jenis Handphone yang dipesan oleh toko dan Handphone tersebut dikirim ke toko secara terpisah – pisah ;
 - Menggunakan saldo toko untuk memesan unit Handphone tanpa sepengetahuan toko ;
- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;
 - Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
 - Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
 - Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
 - Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;
 - Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphone tersebut dilakukan dengan cara transfer tunai ke rekening sdr.TJIOE RINA atau sdr.HU LIANGYING atau melalui pemotongan saldo toko yang terdapat di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;
 - Bahwa jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 3 atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 20.124.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi memesan Handphone merek VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat WA/ CAT melalui Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk VIVO area Bontang ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan karena admin di PT.Julong Elektronika Teknologi masih banyak pesanan dan pesanan dari toko dipending ;
 - Bahwa kerugian saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 3 telah diselesaikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi selama 3 (tiga) bulan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ANDRE HALIM anak dari LIM KIM HOA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pesanan saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 2 ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;

- Bahwa saksi adalah pemilik dan pengelola toko handphone HALIM CELL 2 bergerak dibidang niaga handphone dan aksesorisnya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku sales distributor handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi areal Bontang dan saksi selaku pemilik toko handphone HALIM CELL 2 sering pesan handphone merk VIVO melalui Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan HP merek VIVO tersebut pada tanggal 11 September 2017 di Bontang ;

- Bahwa pada awalnya tanggal 11 September 2017 saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 2 melakukan pemesanan handphone merk VIVO kepada Terdakwa selaku sales handphone merk VIVO areal Bontang, namun barang yang dipesan tersebut tidak datang dan saksi sebagai pemilik toko sudah mempertanyakan hal tersebut kepada SPG handphone VIVO serta Terdakwa namun dijawab belum datang ;

- Bahwa saksi pesan Handphone merk VIVO kepada PT.Julong Elektronika Teknologi melalui Terdakwa yaitu sebanyak :

- 9 (sembilan) unit handphone dengan perincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) unit type Y69 dan ;
 - 4 (empat) unit type Y55S namun barang tersebut tidak pernah datang ;

Namun pesanan tidak pernah datang ;

- Bahwa saksi telah menghubungi PT.Julong Elektronika Teknologi untuk complain masalah tersebut maka saksi meminta data pemesanan toko HALIM CELL 2 dan ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa :

- Pada tanggal 11 September 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 9 (sembilan) unit handphone dengan perincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) unit type Y69 dan ;
 - 4 (empat) unit type Y55S ;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang dipesan Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit type Y69 dan 5 (lima) unit type Y53 dengan menggunakan nama toko HALIM CELL 3.

- Pada tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 5 (lima) unit handphone dengan perincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) unit type V5 Lite dan ;
 - 2 (dua) unit type V5+

namun yang dipesan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit type V5 Lite, 7 (tujuh) unit type Y53 serta penggunaan saldo toko sebesar Rp. 3.198.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggelapkan Handphone merek VIVO yang di kirim PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Merubah jumlah dan jenis Handphone yang dipesan oleh toko dan Handphone tersebut dikirim ke toko secara terpisah – pisah ;
- Menggunakan saldo toko untuk memesan unit Handphone tanpa sepengetahuan toko ;

- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut:

- Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;
- Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
- Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;
- Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
- Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;

- Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphone tersebut dilakukan dengan cara transfer tunai ke rekening sdr.TJIOE RINA atau sdr. HU LIANGYING atau melalui pemotongan saldo toko yang terdapat di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;

- Bahwa jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 2 atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sejumlah Rp 24.436.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi memesan Handphone merek VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat WA/CAT melalui Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk VIVO area Bontang ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan barang belum datang ;
- Bahwa kerugian saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 2 telah diselesaikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi selama 3 (tiga) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi KURNIAWAN SANTOSO anak dari SUDEWA HARJODEWA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian Polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO atas pesanan saksi selaku pemilik toko GOLDEN CELL ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan pengelola toko handphone GOLDEN CELL bergerak dibidang niaga handphone dan aksesorisnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku sales distributor handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi areal Bontang, dan saksi selaku pemilik toko handphone GOLDEN CELL sering pesan handphone merk VIVO melalui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan HP merk VIVO tersebut pada tanggal 18 April 2017 dan 28 Agustus 2017 di Bontang ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 18 April 2017 dan 28 Juli 2017 saksi selaku pemilik toko GOLDEN CELL melakukan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan handphone merk VIVO kepada Terdakwa selaku sales handphone merk VIVO areal Bontang, namun barang yang dipesan tersebut tidak datang dan saksi sebagai pemilik toko sudah mempertanyakan hal tersebut kepada SPG handphone VIVO serta Terdakwa namun dijawab belum datang ;

- Bahwa saksi pesan Handphone merek VIVO kepada PT.Julong Elektronika Teknologi melalui Terdakwa yaitu :
Pada tanggal 18 April 2017 saksi pesan sebanyak :

- 3 (tiga) unit type V5+
- 3 (tiga) unit type V5
- 4 (empat) unit type Y51 namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko ;

Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2017 saksi kembali melakukan pemesanan handphone berupa :

- 6 (enam) unit type V5 Lite
- 8 (delapan) unit type V5S namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko ;

- Bahwa atas tidak datangnya pesanan Handphone merek VIVO tersebut saksi pertanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang saksi pesan sedang kosong stoknya Kemudian saksi dijelaskan bahwa toko GOLDEN CELL mendapatkan reward pencapaian penjualan dari PT.Julong Elektronika Teknologi berupa televisi namun tidak pernah diterima oleh pihak toko ;

- Bahwa saksi tidak tahu detail bagaimana Terdakwa menggelapkan Handphone merek VIVO tersebut, namun saksi telah memesan Handphone merek VIVO kepada PT.Julong Elektronika Teknologi lewat Terdakwa namun Handphone merek VIVO tersebut tidak pernah saksi terima ;

- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut :

- Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;
- Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
- Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;
- Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
- Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;

- Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphone tersebut dilakukan dengan cara transfer tunai ke rekening sdr.TJIOE RINA atau sdr.HU LIANGYING atau melalui pemotongan saldo toko yang terdapat di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;

- Bahwa jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko GOLDEN CELL atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 10.438.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi memesan Handphone merek VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat WA/CAT melalui Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk VIVO area Bontang ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang saksi pesan sedang kosong stoknya, sedangkan saksi tidak pernah konfirmasi ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut karena biasanya pesan kepada Terdakwa ;

- Bahwa kerugian saksi selaku pemilik toko GOLDEN CELL telah diselesaikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi selama 3 (tiga) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi ANTON SUTISNA anak dari WIRIA SUTISNA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian Polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pesanan saksi selaku pemilik toko Perdana Elektronik ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;

- Bahwa saksi adalah pemilik dan pengelola toko handphone Perdana Elektronik bergerak dibidang niaga handphone dan aksesorisnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku sales distributor handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi areal Bontang, dan saksi selaku pemilik toko handphone Perdana Elektronik sering pesan handphone merk VIVO melalui Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah sales VIVO yang menangani pemesanan handphone merk VIVO dari toko saksi dimana dalam prosesnya saksi memesan sejumlah unit handphone merk VIVO kepada Terdakwa kemudian dihitung berapa total yang harus dibayar selanjutnya saksi membayar dengan cara transfer ke rekening PT.Julong Elektronika Teknologi dan barang tersebut akan datang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. Kemudian timbul permasalahan pada orderan di bulan Juli dan Agustus 2017 dengan nilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun barang tersebut tidak datang dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa barang masih pending ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan HP merek VIVO tersebut pada September 2017 di Bontang ;
- Bahwa atas tidak datangnya pesanan Handphone merek VIVO tersebut saksi pertanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa barang masih pending, kemudian saksi dijelaskan bahwa toko Perdana Elektronik mendapatkan reward pencapaian penjualan dari PT.Julong Elektronika Teknologi berupa televisi namun tidak pernah diterima oleh pihak toko ;
- Bahwa saksi tidak tahu detail bagaimana Terdakwa menggelapkan Handphone merek VIVO tersebut, namun saksi telah memesan Handphone merek VIVO kepada PT.Julong Elektronika Teknologi lewat Terdakwa namun Handphone merek VIVO tersebut tidak pernah saksi terima ;
- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
- Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;
- Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
- Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;

- Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphone tersebut dilakukan dengan cara transfer tunai ke rekening sdr.TJIOE RINA atau sdr.HU LIANGYING atau melalui pemotongan saldo toko yang terdapat di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;

- Bahwa jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko Perdana Elektronik atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi memesan Handphone merek VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat WA/CAT melalui Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk VIVO area Bontang ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa barang masih pending, sedangkan saksi tidak pernah konfirmasi ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut karena biasanya pesan kepada Terdakwa ;

- Bahwa kerugian saksi selaku pemilik toko Perdana Elektronik telah diselesaikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi TAUFIK RAHMAN Bin SURYADI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan Handphone merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian Polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO yang dikirim PT.Julong Elektronika Teknologi melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang atas pesanan toko di areal Bontang melalui Terdakwa selaku sales ;
- Bahwa tupoksi dari sales distributor handphone merk VIVO areal Bontang tersebut yaitu :
 - Mengurus pesanan barang berupa handphone ;
 - Mengurus kerja dan kontrak promotor ;
 - Mengurus pergantian branding di toko-toko handphone yang bekerja sama dengan PT.Julong elektronika teknologi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut antara bulan April 2017 hingga bulan September 2017 di Bontang ;
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa melakukan melakukan pemesanan unit handphone merk VIVO di PT.Julong Elektronika Teknologi berdasarkan pemesanan dari toko-toko handphone di Bontang namun pesanan tersebut diubah tipe dan jumlahnya kemudian dari sales tersebut juga tidak menyampaikan barang pesanan toko serta menggunakan saldo toko untuk menambah barang pesanan tanpa sepengetahuan toko sebagai pemilik saldo ;
- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;
 - Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
 - Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;
 - Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
 - Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
 - Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphone tersebut dilakukan dengan cara transfer tunai ke rekening sdr.TJIOE RINA atau sdr.HU LIANGYING atau melalui

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan saldo toko yang terdapat di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;

- Bahwa jumlah kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Bahwa toko memesan Handphone merek VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat WA/CAT melalui Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk VIVO area Bontang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah membayar kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi QAFFA DIAN CAHYANI Bin JAMALUDDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan Handphone merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO yang dikirim PT.Julong Elektronika Teknologi melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang atas pesanan toko di areal Bontang melalui Terdakwa selaku sales ;
- Bahwa saksi sebagai tutor di PT. Julong Elektronika Teknologi dengan tupoksi sebagai berikut :
 - Pembinaan Promotor ;
 - Pendataan barang POP (atribut toko seperti brosur, etalase dll) ;
 - Pendataan pencapaian penjualan promotor ;
 - Leader event ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut antara bulan April 2017 hingga bulan September 2017 di Bontang ;
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa melakukan melakukan pemesanan unit handphone merk VIVO di PT.Julong Elektronika Teknologi berdasarkan pemesanan dari toko-toko handphone di Bontang

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pesanan tersebut diubah tipe dan jumlahnya kemudian dari sales tersebut juga tidak menyampaikan barang pesanan toko serta menggunakan saldo toko untuk menambah barang pesanan tanpa sepengetahuan toko sebagai pemilik saldo ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap toko-toko handphone di Kota Bontang diketahui sebagai berikut :

1. Toko HALIM CELL 3

- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) unit handphone dengan perincian 15 (lima belas) unit type Y69 dan 10 (sepuluh) unit type Y53 namun yang datang 5 (lima) unit type Y69 dan 5 (lima) unit type Y53 serta penggunaan saldo toko sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 16 (enam belas) unit handphone dengan perincian 5 (lima) unit type V5 Lite, 1 (satu) unit type V5+, 5 (lima) unit type V5S, 5 (lima) unit type Y55S namun yang dipesan Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) unit handphone dengan perincian 5 (lima) unit type V5 Lite, 3 (tiga) unit type V5+, 8 (delapan) unit type V5S, 6 (enam) unit type Y55S serta penggunaan saldo toko sebesar Rp.19.430.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 10 (sepuluh) unit type Y53 namun yang dipesan Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) unit type Y53 serta penggunaan saldo toko sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

2. HALIM CELL 2 ;

- Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 9 (sembilan) unit handphone dengan perincian 5 (lima) unit type Y69 dan 4 (empat) unit type Y55S namun yang dipesan Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit type Y69 dan 5 (lima) unit type Y53 dengan menggunakan nama toko 3.

3. HALIM CELL 3 ;

- Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 5 (lima) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit type V5 Lite, 2 (dua) unit type V5+ namun yang dipesan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit type V5 Lite, 7 (tujuh) unit type Y53 serta penggunaan saldo toko sebesar Rp.3.198.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

4. CV. PERDANA MULTI JAYA

- Reward untuk CV.PERDANA MULTI JAYA berupa lemari es tidak diterima oleh CV.PERDANA MULTI JAYA sementara perusahaan telah mengirimkan dana untuk pembelian reward tersebut.
- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 6 (enam) unit handphone dengan perincian 4 (empat belas) unit type V5S dan 2 (dua) unit type Y55S namun barang tidak diterima pihak toko.

5. GOLDEN CELL

- Tanggal 18 April 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit type V5+ , 3 (tiga) unit type V5 dan 4 (empat) unit type Y51 namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko.
- Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 14 (empat belas) unit handphone dengan perincian 6 (enam) unit type V5 Lite , 8 (delapan) unit type V5S namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko.
- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;
 - Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
 - Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;
 - Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
 - Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
 - Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphone tersebut dilakukan dengan cara transfer tunai ke rekening sdr.TJIOE RINA atau sdr.HU LIANGYING atau melalui pemotongan saldo toko yang terdapat di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Bahwa toko memesan Handphone merek VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat WA/CAT melalui Terdakwa selaku sales distributor Handphone merk VIVO area Bontang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah membayar kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi TJIOE RINA anak dari HERLI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan Handphone merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian Polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO yang dikirim PT.Julong Elektronika Teknologi melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang atas pesanan toko Handphone di areal Bontang melalui Terdakwa selaku sales ;
- Bahwa saksi sebagai salah satu Direktur di PT.Julong Elektronika Teknologi yang berkantor di Jln.Marsma R.Iswahyudi No.6 & 7 RT.01 RW.00 Kelurahan Sungai Nangka Balikpapan Selatan 76114 Kaltim dengan tupoksi sebagai berikut :
 - Pendataan pegawai ;
 - Membuat perjanjian atau kontrak kerja dengan pegawai ;
 - Membuat perjanjian atau kesepakatan penggunaan fasilitas dengan pihak lain seperti kontrak penggunaan bangunan untuk kantor, Mess ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Handphone merek VIVO tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Menerima pesanan handphone merk VIVO berbagai model dari toko-toko handphone di Bontang kemudian mengirimkan pesanan tersebut ke PT.Julong Elektronika Teknologi di Balikpapan selanjutnya pesanan handphone tersebut dikirimkan ke Bontang

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jasa pengiriman J&T Express yang dialamatkan ke toko-toko pemesan namun Terdakwa mengambil handphone pesanan tersebut di kantor J&T Express Bontang dan mengantarkan handphone pesanan tersebut ke toko-toko pemesan namun barang yang tidak diantarkan tidak sesuai dengan pesanan sebagai contoh Toko PERDANA Elektronik memesan handphone merk VIVO sebanyak 5 (lima) unit namun yang sampai ke pihak toko hanya 4 (empat) unit sementara PT.Julong Elektronika Teknologi telah mengirimkan sebanyak 5 (lima) unit sesuai pesanan ;

- Merubah jumlah dan jenis handphone yang dipesan oleh toko dan handphone tersebut tidak dikirimkan ke toko ;
- Menggunakan saldo toko untuk memesan unit handphone tanpa sepengetahuan toko ;
- Mengambil reward yang merupakan hak toko ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut antara bulan April 2017 hingga bulan September 2017 di Bontang ;
- Bahwa pada awalnya pada bulan September 2017 saksi menerima kabar dari Sdr.JEFFRY dan FU EN JUN sebagai manager area untuk wilayah Samarinda-Bontang bahwa ada masalah terkait saldo toko HALIM CELL 3 yang terletak di Bontang dimana sepengetahuan saksi dari pihak toko HALIM CELL 3 telah melakukan pemesanan barang berupa handphone merk VIVO dan pembayaran terhadap barang tersebut telah ditransfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING (rekening VIVO) Bank BCA dengan nomor rekening 1911565329 sebesar Rp 7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) namun dari pihak gudang tidak mau mengirimkan barang tersebut karena pembayaran terhadap barang tersebut kurang namun dari toko HALIM CELL 3 Bontang merasa bahwa pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan pesanan sehingga dari pihak PT.Julong Elektronika Teknologi mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut dilakukan pengecekan untuk areal Bontang terhadap toko-toko handphone di Bontang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan untuk areal Bontang terhadap toko-toko handphone di Bontang diketahui sebagai berikut :
 1. HALIM CELL 3 ;
 - Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 15 (lima belas) unit type Y69 ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) unit type Y53 ;

Dengan total pembelian senilai Rp 56.625.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 53.625.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh Terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y69 ;
- 4 (empat) unit type Y55S ;
- 4 (empat) unit type Y53 ;
- 2 (dua) unit type V5S ;

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 4 September 2017 sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa terdapat saldo toko sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type V5 Lite ;
- 1 (satu) unit type V5+ ;
- 5 (lima) unit type V5S ;
- 5 (lima) unit type Y55S ;

Dengan total pembelian senilai Rp 42.435.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh Terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type V5 Lite ;
- 3 (tiga) unit type V5+ ;
- 8 (delapan) unit type V5S ;
- 6 (enam) unit type Y55S ;

Serta penggunaan saldo toko sebesar Rp 19.430.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp 61.648.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

- Tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 10 (sepuluh) unit type Y53 ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total senilai Rp 15.990.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang dipesan Terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y53 ;

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 9.270.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari program penjualan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 dan tidak benar bahwa yang digunakan untuk tambahan pembayaran saldo toko sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2. HALIM CELL 2 ;

- Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type Y69 ;
- 4 (empat) unit type Y55S ;

Dengan total pembelian senilai Rp 21.541.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesan Terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type Y69 ;
- 5 (lima) unit type Y53 ;

Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakan nama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2 ;

- Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite ;
- 2 (dua) unit type V5+ ;

Dengan total senilai Rp 15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 12.097.000,00 (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang dipesan Terdakwa adalah :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite ;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) unit type Y53 ;

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 2 tertanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp 7.582.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa saldo toko yang digunakan sebesar Rp 3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

3. CV. PERDANA MULTI JAYA ;

- Reward untuk CV. PERDANA MULTI JAYA dari program penjualan bulan Mei, Juni dan Juli 2017 berupa lemari es serta TV untuk GOLDEN CELL dimana Terdakwa mengirimkan foto nota pembelian barang tersebut beserta dengan nomor rekening Bank BCA atas nama SARONI dengan nomor rekening 6705105077 untuk penggantian uang pembelian barang reward tersebut kemudian dan telah ditransfer sebesar Rp 3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) namun reward tersebut tidak diterima baik oleh CV.PERDANA MULTI JAYA maupun GOLDEN CELL ;

- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 4 (empat) unit type V5S ;
- 6 (dua) unit type Y55S ;

Dengan total senilai Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditransfer dengan nilai tersebut namun dari pihak toko tidak menerima barang berupa adalah :

- 4 (empat) unit type V5S ;
- 2 (dua) unit type Y55S ;

4. GOLDEN CELL ;

- Tanggal 18 April 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 3 (tiga) unit type V5+ ;
- 3 (tiga) unit type V5 ;
- 4 (empat) unit type Y51;

namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko ;

- Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 6 (enam) unit type V5 Lite ;
- 8 (delapan) unit type V5S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko serta GOLDEN CELL juga tidak menerima reward yang diberikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi ;

5. GARUDA CELL ;

- Tanggal 23 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) unit handphone dengan perincian 2 (dua) unit type Y53 dan 1 (satu) unit type Y55S namun yang datang 3 (tiga) unit type Y53 dan type Y55S tidak diterima toko namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales ;
 - Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;
 - Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;
 - Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
 - Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang ;
 - Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales ;
- Bahwa yang dimaksud saldo toko adalah jumlah uang yang masih tersisa di PT.Julong Elektronika Teknologi dimana uang tersebut merupakan milik dari toko yang merupakan akumulasi kelebihan transfer, uang refund (penurunan harga barang) serta uang unit demo (pajangan). Selanjutnya uang tersebut tidak dapat diambil secara tunai hanya dapat diambil berupa unit handphone selama masih ada kerjasama antara pemilik toko dengan PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Bahwa jumlah kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian antara lain :
 - Penggantian klaim HALIM CELL 3 sebesar Rp 20.124.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - Penggantian klaim HALIM CELL 2 sebesar Rp 24.436.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian klaim GOLDEN CELL sebesar Rp 10.438.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Penggantian klaim CV.PERDANA MULTI JAYA sebesar Rp 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dan disamping itu Terdakwa juga mengambil handphone demo live (pajangan) antara lain handphone merk VIVO type V5+ sebanyak 1 (satu) unit dan handphone merk VIVO type V5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total kerugian Rp 10.028.000,00 (sepuluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) serta selisih kontrak mess VIVO di Bontang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mencicil dengan jaminan surat tanah namun karena surat tanah tersebut atas nama orang lain maka PT.Julong Elektronika Teknologi tidak mau dan melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi ;
- Bahwa selain unit handphone merk VIVO Terdakwa juga ada menggelapkan uang sewa mes dengan cara dimarup harga sewa ;
- Bahwa mengganti kerugian seluruh toko hendphone diareal Bontang yang telah memesan handphone merk VIVO ke PT.Julong Elektronika Teknologi lewat Terdakwa adalah PT.Julong Elektronika Teknologi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi CHOIRUL ZAI Bin MARWI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan Handphone merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO yang dikirim PT.Julong Elektronika Teknologi melalui jasa pengiriman PT.J&T Express cabang Bontang atas pesanan toko Handphone di areal Bontang melalui Terdakwa selaku sales ;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan J&T Xpress Bontang sebagai sprinter (kurir) yang bertugas untuk mengambil atau mengantarkan barang konsumen yang akan dikirim maupun diterima konsumen melalui J&T Xpress, sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara Terdakwa tersebut karena pemesanan handphone merk VIVO areal Bontang tersebut dikirim melalui perusahaan J&T Xpress Bontang ;
- Bahwa SOP untuk sprinter / kurir dalam pengambilan barang maupun pengambilan paket yaitu sebagai berikut :
 1. Pick up barang / pengambilan barang.
 - Konsumen menghubungi kantor atau kurir untuk pengiriman barang ;
 - Kurir mendatangi konsumen pengirim ;
 - Kurir menerima barang dan melakukan pengecekan dan penimbangan barang ;
 - Kurir mengisi form resi barang yang berisi data pengirim, data penerima, berat, harga, jumlah isi paket, nama paket, kode tujuan dan tanda tangan pengirim ;
 - Konsumen membayar jasa pengiriman sesuai dengan berat paket ;
 - Kurir memberikan paket, nomor resi serta uang jasa pengiriman ke admin untuk dilakukan penginputan data dan pengiriman barang.
 2. Pengantar paket
 - Kurir menerima dan sortir barang yang akan diantarkan sesuai dengan area kurir ;
 - Admin melakukan scanner pada barcode resi pengiriman ;
 - Kurir mengantarkan barang sesuai dengan alamat penerima dan ketika memberikan paket tersebut disesuaikan dengan data penerima ;
 - Khusus paket berupa handphone, pihak penerima dan pihak J&T Xpress memeriksa isi paket sesuai dengan invoice dan jika telah sesuai kemudian diserahkan kepada penerima ;
 - Bila bertemu di jalan maka kurir menanyakan resi pengiriman dan meminta data penerima kemudian memberikan barang ;
 - Apabila tidak ditemukan penerima maka paket dibawa kembali selanjutnya diminta pengirim untuk konfirmasi ke penerima dan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika masih tidak dapat dihubungi maka barang dikembalikan ke pengirim ;

- Bahwa pengiriman barang berupa handphone dari PT.Julong Elektronika Teknologi pada awalnya dari pihak J&T Xpress datang ke gudang PT.Julong Elektronika Teknologi kemudian pengecekan barang, pemberian resi serta pengemasan dilakukan di tempat tersebut kemudian barang dibawa ke kantor J&T Xpress untuk dilakukan penginputan data selanjutnya dilakukan pengiriman sesuai dengan alamat yang tertera di pengiriman tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa ketika barang tersebut diterima di kantor cabang J&T Xpress cabang Bontang selalu dalam keadaan tersegel dan saksi serta dari pihak J&T Xpress tidak mengetahui secara detail isi dari kemasan barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang paketan Handphone merek VIVO tersebut di kantor cabang J&T Xpress cabang Bontang dimana barang tersebut diberikan setelah Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman barang tersebut dan paketan barang tersebut tidak akan diberikan oleh pihak J&T Xpress jika orang yang mengambil barang tersebut tidak mengetahui resi pengiriman barang tersebut ;
- Bahwa saksi/pihak J&T Xpress cabang Bontang tidak pernah menerima fee atau keuntungan dari Terdakwa tersebut karena barang tersebut diberikan karena Terdakwa mengetahui resi pengiriman barang tersebut dimana resi pengiriman barang tersebut hanya diketahui oleh pihak pengirim dan penerima saja ;
- Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada pihak J &T Xpress cabang Bontang agar paket pengiriman dari PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut agar tidak diantar ke toko karena akan diambil sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk pengiriman Handphone merek VIVO dari PT.Julong Elektronika Teknologi dikirim melalui J&T Xpress yaitu pihak J&T Xpress datang ke gudang PT.Julong Elektronika Teknologi kemudian pengecekan barang, pemberian resi serta pengemasan dilakukan di tempat tersebut kemudian barang dibawa ke kantor J&T Xpress untuk dilakukan penginputan data selanjutnya dilakukan pengiriman sesuai dengan alamat yang tertera di pengiriman tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa ketika

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diterima di kantor cabang J&T Xpress cabang Bontang selalu dalam keadaan tersegel dan saksi serta dari pihak J&T Xpress tidak mengetahui secara detail isi dari kemasan barang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bisa ambil langsung ke kantor J&T Xpress cabang Bontang tersebut karena mengetahui resi pengiriman barang tersebut dimana resi pengiriman barang tersebut hanya diketahui oleh pihak pengirim dan penerima saja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait perkara penggelapan Handphone merek VIVO milik PT. Julong Elektronika Teknologi ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik Kepolisian polres Bontang sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan perbuatan penggelapan Handphone merek VIVO milik PT.Julong Elektronika Teknologi yang dikirim melalui J&T Xpress cabang Bontang dengan tujuan toko Handphone di Bontang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Julong Elektronika Teknologi sebagai sales penjualan handphone merk VIVO areal Bontang sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setatusnya di PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut karena ditahan di Lapas Kelas III Bontang dan tidak ada pemberitahuan dari PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Bahwa penghasilan Terdakwa selama bekerja di PT.Julong Elektronika Teknologi sebagai sales antara Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan handphone merk VIVO tersebut dengan cara mengalihkan pesanan handphone merk VIVO dari satu toko ke toko yang lain selanjutnya untuk menutupi kekurangan pemesanan tersebut terdakwa merubah pesanan handphone yang dipesan oleh pihak toko serta menggunakan saldo toko yang ada di perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa juga menggunakan uang yang dikirimkan oleh manajemen

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Julong Elektronika Teknologi untuk membeli reward yang akan diberikan kepada pihak toko ;

- Bahwa atas penggelapan handphone merk VIVO tersebut PT.Julong Elektronika Teknologi mengalami kerugian sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Toko Handphone diarea Bontang yang pesanan handphone merk VIVO tidak disampaikan oleh Terdakwa yaitu :
 - 1. Toko Halim Cell 2 ;
 - 2. Toko Halim Cell 3 ;
 - 3. Toko Golden Cell ;
 - 4. Toko Perdana ;
 - 5. Toko Garuda ;

Namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah unitnya maupun kerugian masing – masing toko tersebut ;

- Bahwa kerugian dari masing – masing Toko Handphone tersebut belum Terdakwa selesai kecuali Toko Garuda sudah diselesaikan ;
- Bahwa selain menggelapkan Handphone merk VIVO tersebut Terdakwa juga menggelapkan reward atas penjualan Handphone merk VIVO untuk Toko Perdana berupa TV dan Kulkas ;
- Bahwa Handphone merk VIVO yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa jual ke Toko Alam Jaya di Loktuan dan uang penjualan Handphone merk VIVO tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan akomodasi Perusahaan sedangkan TV dan Kulkas reward atas penjualan Handphone merk VIVO untuk Toko Perdana Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha menyelesaikan kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi secara bertahap namun PT.Julong Elektronika Teknologi minta jaminan kemudian Terdakwa menyerahkan surat tanah atas nama orang tua Terdakwa sedangkan PT.Julong Elektronika Teknologi tidak mau sehingga tidak selesai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan Handphone merk VIVO yang dikirim PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut sejak April 2017 sampai dengan September 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai sales penjualan handphone merk VIVO areal Bontang dari PT.Julong Elektronika Teknologi dan mekanisme pemesanan handphone merk VIVO PT.Julong Elektronika Teknologi harus melalui Terdakwa selaku sales ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar/mengupah Terdakwa selama menjadi sales penjualan handphone merk VIVO diareal Bontang adalah PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana PT.Julong Elektronika Teknologi mengganti kerugian dari Toko Halim Cell 2, Toko Halim Cell 3, Toko Golden Cell, Toko Perdana, dan Toko Garuda tersebut kecuali Toko Garuda sudah diselesaikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa ;

- 1 (satu) berkas dokumen karyawan atas nama MUHAMMAD HARUNA SAID antara lain :
 - 1 (satu) lembar Employee entry application form ;
 - 1 (satu) lembar promotion form ;
 - 1 (satu) lembar mutation form ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Golden Cell Bontang ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 2 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 3 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Perdana Multi Jaya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR** antara bulan April hingga September 2017 bertempat di Bontang melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sejak tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai sales penjualan handphone merk VIVO dimana

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang ini perusahaan tersebut bernama PT.Julong Elektronika Teknologi yang bergerak di bidang marketing/penjualan handphone merk VIVO dan daerah distribusinya adalah Kaltim dan Kaltara selanjutnya terdakwa ditempatkan di Kota Bontang ;

- Bahwa terdakwa telah mengalihkan pesanan handphone merk VIVO dari satu toko ke toko yang lain selanjutnya untuk menutupi kekurangan pemesanan tersebut terdakwa merubah pesanan handphone yang dipesan oleh pihak toko serta menggunakan saldo toko yang ada di perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa juga menggunakan uang yang dikirimkan oleh manajemen PT.Julong Elektronika Teknologi untuk membeli reward yang akan diberikan kepada pihak toko, adapun rinciannya sebagai berikut :

1) HALIM CELL 3

- Tanggal 04 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 15 (lima belas) unit type Y69
- 10 (sepuluh) unit type Y53

Dengan total pembelian senilai Rp 56.625.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 53.625.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah:

- 12 (dua belas) unit type Y69
- 4 (empat) unit type Y55S
- 4 (empat) unit type Y53
- 2 (dua) unit type V5S

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 4 September 2017 sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa terdapat saldo toko sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 1 (satu) unit type V5+
- 5 (lima) unit type V5S
- 5 (lima) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp 42.435.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 3 (tiga) unit type V5+,
- 8 (delapan) unit type V5S

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) unit type Y55S

Serta penggunaan saldo toko sebesar Rp 19.430.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp 61.648.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 10 (sepuluh) unit type Y53

Dengan total senilai Rp 15.990.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 9.270.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari program penjualan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 dan tidak benar bahwa yang digunakan untuk tambahan pembayaran saldo toko sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2) HALIM CELL 2

- Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 5 (lima) unit type Y69
 - 4 (empat) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp 21.541.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type Y69
- 5 (lima) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakan nama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2.

- Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 3 (tiga) unit type V5 Lite
 - 2 (dua) unit type V5+

Dengan total senilai Rp 15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga HALIM CELL 3



transfer sebesar Rp 12.097.000,00 (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 7 (tujuh) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 2 tertanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp 7.582.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan tidak benar bahwa saldo toko yang digunakan sebesar Rp 3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan rupiah).

3) CV. PERDANA MULTI JAYA

- Reward untuk CV.PERDANA MULTI JAYA dari program penjualan bulan Mei, Juni dan Juli 2017 berupa lemari es serta TV untuk GOLDEN CELL dimana terdakwa mengirimkan foto nota pembelian barang tersebut beserta dengan nomor rekening Bank BCA atas nama SARONI dengan nomor rekening 6705105077 untuk penggantian uang pembelian barang reward tersebut kemudian dan telah ditransfer sebesar Rp 3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) namun reward tersebut tidak diterima baik oleh CV. PERDANA MULTI JAYA maupun GOLDEN CELL.

- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 4 (empat) unit type V5S
- 6 (dua) unit type Y55S

Dengan total senilai Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditransfer dengan nilai tersebut namun dari pihak toko tidak menerima barang berupa adalah :

- 4 (empat) unit type V5S
- 2 (dua) unit type Y55S

4) GOLDEN CELL

- Tanggal 18 April 2017 dari toko melakukan pemesanan
 - 3 (tiga) unit type V5+
 - 3 (tiga) unit type V5
 - 4 (empat) unit type Y51

Namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko.

- Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan :
 - 6 (enam) unit type V5 Lite
 - 8 (delapan) unit type V5S

Namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko serta GOLDEN CELL juga tidak menerima reward yang diberikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme pemesanan unit handphone adalah sebagai berikut :

- Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenis dan jumlah handphone ke sales melalui aplikasi WhatsApp dan BBM.
- Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko.
- Pihak toko melakukan pembayaran via transfer ke rekening Sdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales.
- Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi melalui aplikasi WeChat.
- Barang dikirim ke toko penerima melalui jasa pengiriman J&T Express.
- Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak sesuai warna, pihak toko complain ke sales.

Kemudian pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko dengan cara transfer ke rekening perusahaan dan dapat juga melalui potongan saldo toko di PT.Julong Elektronika Teknologi kemudian hal tersebut harus dilakukan ketika memesan handphone ;

- Bahwa yang dimaksud saldo toko adalah jumlah uang yang masih tersisa di PT.Julong Elektronika Teknologi dimana uang tersebut merupakan milik dari toko yang merupakan akumulasi kelebihan transfer, uang refund (penurunan harga barang) serta uang unit demo (pajangan).

- Bahwa PT.Julong Elektronika Teknologi adalah pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut dan kerugian yang diderita sebesar Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian antara lain :

- Penggantian klaim HALIM CELL 3 sebesar Rp 20.124.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Penggantian klaim HALIM CELL 2 sebesar Rp 24.436.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggantian klaim GOLDEN CELL sebesar Rp 10.438.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Penggantian klaim CV.PERDANA MULTI JAYA sebesar Rp 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

bahwa terdakwa juga mengambil handphone demo live (pajangan) antara lain handphone merk VIVO type V5+ sebanyak 1 (satu) unit dan handphone merk VIVO type V5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total kerugian

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.028.000,00 (sepuluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) serta selisih kontrak mess VIVO di Bontang sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa handphone merk VIVO tersebut terdakwa jual kembali dan seingat terdakwa ke toko ALAM JAYA di Loktuan namun terdakwa tidak ingat berapa dan tipe apa yang telah dijual oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ingat berapa hasil dari penjualan handphone tersebut kemudian uang tersebut digunakan untuk akomodasi serta kebutuhan pribadi seperti makan dan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Subsidairitas** yaitu **Primair** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsidaire** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan tetapi jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



3. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, petunjuk yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Sales pada Perusahaan PT.Julong Elektronika Teknologi menerima pesanan handphone merk VIVO berbagai model dari toko-toko handphone di Bontang kemudian mengirimkan pesanan tersebut ke PT.Julong Elektronika Teknologi di Balikpapan selanjutnya barang berupa handphone tersebut dikirimkan ke Bontang melalui jasa pengiriman J&T Express yang dialamatkan ke toko-toko pemesan namun terdakwa mengambil handphone pesanan tersebut di kantor J&T Express Bontang dan mengantarkan handphone pesanan tersebut ke toko-toko pemesan namun barang yang diantarkan tidak sesuai dengan pesanan yang mana handphone-handphone yang seharusnya diterima oleh toko pemesan dijual secara pribadi oleh terdakwa dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengalihkan reward dan saldo toko yang seharusnya didapat oleh pihak toko pemesan. Adapun rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan toko dengan barang yang dikirim oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1) HALIM CELL 3

- Tanggal 05 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 15 (lima belas) unit type Y69
- 10 (sepuluh) unit type Y53

Dengan total pembelian senilai Rp 56.625.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 53.625.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y69
- 4 (empat) unit type Y55S
- 4 (empat) unit type Y53
- 2 (dua) unit type V5S

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 4 September 2017 sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak benar bahwa terdapat saldo toko sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Tanggal 3 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 1 (satu) unit type V5+
- 5 (lima) unit type V5S
- 5 (lima) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp 42.435.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang diorder oleh terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type V5 Lite
- 3 (tiga) unit type V5+,
- 8 (delapan) unit type V5S
- 6 (enam) unit type Y55S

Serta penggunaan saldo toko sebesar Rp 19.430.000,00 (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp 61.648.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

- Tanggal 31 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 10 (sepuluh) unit type Y53

Dengan total senilai Rp 15.990.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 12 (dua belas) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 3 tertanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 9.270.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari program penjualan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 dan tidak benar bahwa yang digunakan untuk tambahan pembayaran saldo toko sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2) HALIM CELL 2

- Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 5 (lima) unit type Y69
- 4 (empat) unit type Y55S

Dengan total pembelian senilai Rp 21.541.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 5 (lima) unit type Y69
- 5 (lima) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakan nama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2.

- Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 2 (dua) unit type V5+

Dengan total senilai Rp 15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan potong saldo toko yang ada di PT.Julong Elektronika Teknologi sebesar Rp 3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga HALIM CELL 3 transfer sebesar Rp 12.097.000,00 (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang dipesan terdakwa adalah :

- 3 (tiga) unit type V5 Lite
- 7 (tujuh) unit type Y53

Kemudian dijelaskan bahwa saldo dari HALIM CELL 2 tertanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp 7.582.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan tidak benar bahwa saldo toko yang digunakan sebesar Rp 3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) CV. PERDANA MULTI JAYA

- Reward untuk CV.PERDANA MULTI JAYA dari program penjualan bulan Mei, Juni dan Juli 2017 berupa lemari es serta TV untuk GOLDEN CELL dimana terdakwa mengirimkan foto nota pembelian barang tersebut beserta dengan nomor rekening Bank BCA atas nama SARONI dengan nomor rekening 6705105077 untuk penggantian uang pembelian barang reward tersebut kemudian dan telah ditransfer sebesar Rp 3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) namun reward tersebut tidak diterima baik oleh CV. PERDANA MULTI JAYA maupun GOLDEN CELL.

- Tanggal 5 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 4 (empat) unit type V5S
- 6 (dua) unit type Y55S

Dengan total senilai Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah ditransfer dengan nilai tersebut namun dari pihak toko tidak menerima barang berupa adalah :

- 4 (empat) unit type V5S
- 2 (dua) unit type Y55S

4) GOLDEN CELL

- Tanggal 18 April 2017 dari toko melakukan pemesanan

- 3 (tiga) unit type V5+
- 3 (tiga) unit type V5
- 4 (empat) unit type Y51

Namun 1 (satu) unit type Y51 tidak diterima oleh toko.

- Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan :

- 6 (enam) unit type V5 Lite
- 8 (delapan) unit type V5S

Namun 2 (dua) unit type V5S tidak diterima oleh toko serta GOLDEN CELL juga tidak menerima reward yang diberikan oleh PT.Julong Elektronika Teknologi ;

- Bahwa terdakwa juga mengambil handphone demo live (pajangan) antara lain handphone merk VIVO type V5+ sebanyak 1 (satu) unit dan handphone merk VIVO type V5S sebanyak 2 (dua) unit dengan total kerugian Rp 10.028.000,00 (sepuluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) serta selisih kontrak mess VIVO di Bontang sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa handphone merk VIVO tersebut terdakwa jual kembali dan seingat terdakwa ke toko ALAM JAYA di Loktuan namun terdakwa tidak ingat berapa dan tipe apa yang telah dijual oleh terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SILVIA YUANITA anak dari HENKY SOERJANTO menerangkan setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO atas pesanan saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 3 ke PT.Julong Elektronika Teknologi, jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 3 atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 20.124.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi ANDRE HALIM anak dari LIM KIM HOA menerangkan setahu saksi Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan Handphone merek VIVO atas pesanan saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 2 ke PT.Julong Elektronika Teknologi, saksi adalah pemilik dan pengelola toko handphone HALIM CELL 2 bergerak dibidang niaga handphone dan aksesorisnya, jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko HALIM CELL 2 atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 24.436.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi ANTON SUTISNA anak dari WIRIA SUTISNA menerangkan, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku sales distributor handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi areal Bontang, dan saksi selaku pemilik toko handphone Perdana Elektronik sering pesan handphone merk VIVO melalui Terdakwa, jumlah kerugian saksi selaku pemilik toko Perdana Elektronik atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN SANTOSO anak dari SUDEWA HARJODEWA menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku sales distributor handphone merk VIVO pada PT.Julong Elektronika Teknologi areal Bontang, dan saksi selaku pemilik toko handphone GOLDEN CELL sering pesan handphone merk VIVO melalui Terdakwa, Terdakwa melakukan penggelapan HP merk VIVO tersebut pada tanggal 18 April 2017 dan 28 Agustus 2017 di Bontang ;

Menimbang, bahwa saksi TJIOE RINA anak dari HERLI menerangkan saksi sebagai salah satu Direktur di PT.Julong Elektronika Teknologi yang berkantor di Jln.Marsma R.Iswahyudi No.6 & 7 RT.01 RW.00 Kelurahan Sungai Nangka Balikpapan Selatan 76114 Kaltim, jumlah kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian antara lain :

- Penggantian klaim HALIM CELL 3 sebesar Rp 20.124.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Penggantian klaim HALIM CELL 2 sebesar Rp 24.436.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Penggantian klaim GOLDEN CELL sebesar Rp 10.438.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Penggantian klaim CV.PERDANA MULTI JAYA sebesar Rp 18.229.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan atas penggelapan handphone merk VIVO tersebut PT.Julong Elektronika Teknologi mengalami kerugian sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi** ;

Ad.3 Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta alat bukti surat yang ditunjukkan di depan persidangan didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT.Julong Elektronika Teknologi sejak tanggal 16 Juli 2016 sebagai sales untuk divisi / area Samarinda – Bontang kemudian pada bulan September 2016, terdakwa sebagai sales untuk area Bontang hingga pada tanggal 7 Oktober 2017 sesuai dengan 1 (satu) berkas dokumen karyawan atas nama MUHAMMAD HARUNA SAID I yang ditunjukkan di depan persidangan antara lain :

- 1 (satu) lembar Employee entry application form ;
- 1 (satu) lembar promotion form ;
- 1 (satu) lembar mutation form ;

Adapun tugas sales antara lain:

- Mengurus pemesanan barang berupa handphone dari toko ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Mengurus interview promotor ;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus pergantian branding di toko-toko handphone yang bekerja sama dengan PT.Julong Elektronika Teknologi ;
- Menjalin kerjasama dengan toko-toko handphone ;
- Bertanggung jawab untuk penyampaian program-program, refund, produk baru, demo live kepada toko ;
Kemudian sales bertanggung jawab ke SPV dan manager area ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari PT.Julong Elektronika Teknologi perbulan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku Sales pada Perusahaan PT.Julong Elektronika Teknologi menerima pesanan handphone merk VIVO berbagai model dari toko-toko handphone di Bontang kemudian mengirimkan pesanan tersebut ke PT.Julong Elektronika Teknologi di Balikpapan selanjutnya barang berupa handphone tersebut dikirimkan ke Bontang melalui jasa pengiriman J&T Express yang dialamatkan ke toko-toko pemesan namun terdakwa mengambil handphone pesanan tersebut di kantor J&T Express Bontang dan mengantarkan handphone pesanan tersebut ke toko-toko pemesan namun barang yang diantarkan tidak sesuai dengan pesanan yang mana handphone-handphone yang seharusnya diterima oleh toko pemesan dijual secara pribadi oleh terdakwa dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengalihkan reward dan saldo toko yang seharusnya didapat oleh pihak toko pemesan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bekerja di PT.Julong Elektronika Teknologi sebagai sales penjualan handphone merk VIVO areal Bontang sejak tahun 2016, penghasilan Terdakwa selama bekerja di PT.Julong Elektronika Teknologi sebagai sales antara Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk keperluan sehari-hari, terdakwa melakukan penggelapan handphone merk VIVO tersebut dengan cara mengalihkan pesanan handphone merk VIVO dari satu toko ke toko yang lain selanjutnya untuk menutupi kekurangan pemesanan tersebut terdakwa merubah pesanan handphone yang dipesan oleh pihak toko serta menggunakan saldo toko yang ada di perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa juga menggunakan uang yang dikirimkan oleh manajemen PT.Julong Elektronika Teknologi untuk membeli reward yang akan diberikan kepada pihak toko ;

- Bahwa Toko Handphone diarea Bontang yang pesanan handphone merk VIVO tidak disampaikan oleh Terdakwa yaitu :
 - 1. Toko Halim Cell 2 ;
 - 2. Toko Halim Cell 3 ;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Toko Golden Cell ;
- 4. Toko Perdana ;
- 5. Toko Garuda ;

Namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah unitnya maupun kerugian masing – masing toko tersebut ;

- Bahwa kerugian dari masing – masing Toko Handphone tersebut belum Terdakwa selesai kecuali Toko Garuda sudah diselesaikan ;
- Bahwa selain menggelapkan Handphone merk VIVO tersebut Terdakwa juga menggelapkan reward atas penjualan Handphone merk VIVO untuk Toko Perdana berupa TV dan Kulkas ;
- Bahwa Handphone merk VIVO yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa jual ke Toko Alam Jaya di Loktuan dan uang penjualan Handphone merk VIVO tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan akomodasi Perusahaan sedangkan TV dan Kulkas reward atas penjualan Handphone merk VIVO untuk Toko Perdana Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha menyelesaikan kerugian PT.Julong Elektronika Teknologi secara bertahap namun PT.Julong Elektronika Teknologi minta jaminan kemudian Terdakwa menyerahkan surat tanah atas nama orang tua Terdakwa sedangkan PT.Julong Elektronika Teknologi tidak mau sehingga tidak selesai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan Handphone merk VIVO yang dikirim PT.Julong Elektronika Teknologi tersebut sejak April 2017 sampai dengan September 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai sales penjualan handphone merk VIVO areal Bontang dari PT.Julong Elektronika Teknologi dan mekanisme pemesanan handphone merk VIVO PT.Julong Elektronika Teknologi harus melalui Terdakwa selaku sales ;
- Bahwa yang membayar/mengupah Terdakwa selama menjadi sales penjualan handphone merk VIVO diareal Bontang adalah PT.Julong Elektronika Teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dimaksud **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun" ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen karyawan atas nama MUHAMMAD HARUNA SAID antara lain :
 - 1 (satu) lembar Employee entry application form ;
 - 1 (satu) lembar promotion form ;
 - 1 (satu) lembar mutation form ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Golden Cell Bontang ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 2 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 3 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Perdana Multi Jaya.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena milik dari saksi TJIOE RINA anak dari HERLI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT.Julong Elektronika Teknologi sejumlah Rp 73.227.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUNA SAID BIN ANSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dokumen karyawan atas nama MUHAMMAD HARUNA SAID antara lain :
 - 1 (satu) lembar Employee entry application form ;
 - 1 (satu) lembar promotion form ;
 - 1 (satu) lembar mutation form ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Golden Cell Bontang ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 2 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Halim Cell 3 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian ganti kerugian antara PT.Julong Elektronika Teknologi dengan Toko Perdana Multi Jaya ;

Dikembalikan kepada saksi TJIOE RINA anak dari HERLI ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUPRIYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Kelas II, dihadiri oleh **YUNITA LESTARI,S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

SUPRIYANTO,S.H.